

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Belanja Pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan honorarium.
17. Belanja Barang dan Jasa adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa

yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Pegawai Negeri Sipil, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

18. Belanja Hibah adalah jenis belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Belanja Bantuan Sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
20. Belanja Operasi adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
21. Belanja Modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
22. Belanja Tidak Terduga adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
23. Belanja Transfer adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antara lain belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah senilai Rp1.531.565.630.482,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- b. Belanja Daerah senilai Rp1.541.067.638.290,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah senilai Rp9.502.007.808,00 (sembilan miliar lima ratus dua juta tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah) terdiri dari:
 1. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan senilai Rp9.502.007.808,00 (sembilan miliar lima ratus dua juta tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah).
 2. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp0,00 (nol rupiah).
- d. Defisit senilai Rp9.502.007.808,00 (sembilan miliar lima ratus dua juta tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah);
- e. Pembiayaan Neto senilai Rp9.502.007.808,00 (sembilan miliar lima ratus dua juta tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah); dan
- f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran senilai Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah senilai Rp256.267.479.297,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer senilai Rp1.275.298.151.185,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah senilai Rp78.983.576.500,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - b. Retribusi Daerah senilai Rp170.316.688.885,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan senilai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah); dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah senilai Rp3.867.213.912,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp1.197.646.663.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah senilai Rp77.651.488.185,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. Belanja Operasi senilai Rp1.204.360.872.319,10 (satu triliun dua ratus empat miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas koma satu nol rupiah);
- b. Belanja Modal senilai Rp79.883.872.509,90 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan koma sembilan nol rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga senilai Rp8.325.409.143,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah); dan
- d. Belanja Transfer senilai Rp248.497.484.318,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai senilai Rp733.859.431.217,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

- b. Belanja Barang dan Jasa senilai Rp448.188.993.347,10 (empat ratus empat puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma satu nol rupiah);
 - c. Belanja Hibah senilai Rp20.910.447.755,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah); dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1.402.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua juta rupiah).
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah senilai Rp781.445.200,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp23.251.852.325,04 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma nol empat rupiah);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp16.830.600.289,86 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma delapan enam rupiah);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp33.966.803.420,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp4.858.171.275,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c senilai Rp8.325.409.143,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil senilai Rp9.935.374.520,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp238.562.109.798,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan senilai Rp9.502.007.808,00 (sembilan miliar lima ratus dua juta tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
 - (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
 - (7) RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2026;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya Tahun Anggaran 2026;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2026;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2026;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD, KUA dan PPAS dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2026;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2026;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2026;

14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*) Tahun Anggaran 2026;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2026;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
17. Lampiran XVII : Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 12 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 12 - 2025**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO S.P.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR 292-7/2025**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2026**

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun oleh Kepala Daerah dengan dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Otorisasi
APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan.
2. Perencanaan
APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Pengawasan
APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi
APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Distribusi
Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi
APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD Yang Sah;
 - b. Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri atas pendapatan Hibah, Bantuan Keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan.
Belanja Daerah terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;

- b. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Pembiayaan Daerah terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 15

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	195.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.325.409.143,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.325.409.143,00
5.4	BELANJA TRANSFER	248.497.484.318,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.935.374.520,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.562.109.798,00
	Jumlah Belanja	1.541.067.638.290,00
	Total Surplus/(Defisit)	- 9.502.007.808,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.502.007.808,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.502.007.808,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	9.502.007.808,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	9.502.007.808,00
6.3	<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</i>	<i>0,00</i>



Kab. Pacitan, 5 Desember 2025

Bupati Pacitan,

ttd

Indrata Nur Bayuaji

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja					
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	7.537.295.902,00	0,00	0,00	0,00	7.537.295.902,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	7.537.295.902,00	0,00	0,00	0,00	7.537.295.902,00
			TOTAL	1.531.565.630.482,00	1.204.360.872.319,10	79.883.872.509,90	8.325.409.143,00	248.497.484.318,00	1.541.067.638.290,00




Kab. Pacitan, 5 Desember 2025
Bupati Pacitan

ttt

Indrata Nur Bayuaji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.898.400,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.225.400,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.502.007.808,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.502.007.808,00	



Kab. Pacitan, 5 Desember 2025

Bupati Pacitan

ttd

Indrata Nur Bayuaji

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	
				Target 2026	Pagu Indikatif Belanja (Rp)						
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2150	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.985.000,00	0,00	0,00	0,00	16.985.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-							
2151	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-							
2152	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2153	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46.520.000,00	0,00	0,00	0,00	46.520.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2154	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	232.898.400,00	0,00	0,00	0,00	232.898.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-							
2155	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	35.225.400,00	0,00	0,00	0,00	35.225.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2156	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Kab. Pacitan, 5 Desember 2025
Bupati Pacitan

ttd

Indrata Nur Bayuaji



Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	4.856.460.300,00	18.779.700,00	0,00	0,00	4.875.240.000,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	344.600.000,00	0,00	0,00	0,00	344.600.000,00
9	11	3	32	Transmigrasi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				TOTAL	1.204.360.872.319,10	79.883.872.509,90	8.325.409.143,00	248.497.484.318,00	1.541.067.638.290,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19690303198903 1 006

Kab. Pacitan, 5 Desember 2025
Bupati Pacitan

ttd

Indrata Nur Bayuaji

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Penyediaan Permakanan	20.281.000,00
		Penyediaan Sandang	4.999.000,00
Total			189.600.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			199.249.000,00



Kab. Pacitan, 5 Desember 2025
Bupati Pacitan

ttd

Indrata Nur Bayuaji

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.987.680.000,00	2.280.680.000,00



Kab. Pacitan, 5 Desember 2025

Bupati Pacitan

ttd

Indrata Nur Bayuaji

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.287.680.000,00	1.287.680.000,00	1.570.680.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	700.000.000,00	710.000.000,00
TOTAL							1.659.657.485.308,00	1.656.927.035.290,00	1.541.067.638.290,00


Kab. Pacitan, 5 Desember 2025
Bupati Pacitan

ttd

Indrata Nur Bayuaji



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	419.560.000,00	0,00	0,00	0,00	419.560.000,00
9	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	836.560.000,00	0,00	0,00	0,00	836.560.000,00
10	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	33.826.969.956,50	1.349.342.314,00	0,00	0,00	35.176.312.270,50
11	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	3.097.777.600,00	0,00	0,00	0,00	3.097.777.600,00
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	96.716.000.535,10	66.919.100,00	0,00	0,00	96.782.919.635,10
13	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	309.900.000,00	0,00	0,00	0,00	309.900.000,00
TOTAL					163.560.872.091,60	3.854.963.136,00	0,00	0,00	167.415.835.227,60



Kab. Pacitan, 5 Desember 2025

Bupati Pacitan

ttd

Indrata Nur Bayuaji



Lampiran X : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 5 Desember 2025

KABUPATEN PACITAN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV e								
Golongan IV d		1				7		8
Golongan IV c		15				248		263
Golongan IV b		10	36			262		308
Golongan IV a			75	17		190	1	283
Jumlah Golongan IV	0	26	111	17	0	707	1	862
Golongan III d			8	64	0	993	39	1104
Golongan III c				17	0	337	34	388
Golongan III b				10	0	1117	103	1230
Golongan III a					0	419	421	840
Jumlah Golongan III	0	0	8	91	0	2866	597	3562
Golongan II d						111	168	279
Golongan II c						193	122	315
Golongan II b						3	28	31
Golongan II a						0	36	36
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	0	307	354	661
Golongan I d							3	3
Golongan I c							0	0
Golongan I b								0
Golongan I a								0
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	3	3
PPPK						2068	115	2183
TOTAL	0	26	119	108	0	5948	1070	7271

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19690303198903 1 006

Kab. Pacitan, 5 Desember 2025
Bupati Pacitan

ttd

Indrata Nur Bayuaji



Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 5 Desember 2025

**KABUPATEN PACITAN
DAFTAR PIUTANG DAERAH**

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
1.1.03	Piutang Pajak	4.303.156.684,00
1.1.04	Piutang Retribusi	9.600.651.745,30
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.076.855.567,24
1.1.08	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.562.210.000,00
1.1.09	Piutang Lainnya	5.601.842.568,59
	Jumlah Piutang Bersih	36.144.716.565,13



Kab. Pacitan, 5 Desember 2025
Bupati Pacitan

ttd

Indrata Nur Bayuaji



Lampiran XII : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 5 Desember 2025

KABUPATEN PACITAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	TAHUN ANGGARAN	NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	LABA/RUGI YANG DIPERHITUNGKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13	14=9+11
INVESTASI PERMANEN													
1.	2026	BANK JATIM	Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Jatim	SAHAM	Rp 13.380.067.750,00	Rp 13.380.067.750,00	Rp -	Rp 13.380.067.750,00	Rp -	Rp -	Rp 2.889.926.000,00	Rp -	Rp 13.380.067.750,00
2.	2026	BPR JATIM	Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	SAHAM	Rp 4.125.000.000,00	Rp 4.125.000.000,00	Rp -	Rp 4.125.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 110.074.000,00	Rp -	Rp 4.125.000.000,00
3.	2026	PDAM	Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan	KAS	Rp 34.243.653.744,00	Rp 34.243.653.744,00	Rp -	Rp 34.243.653.744,00	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 34.243.653.744,00
JUMLAH					Rp 51.748.721.494,00	Rp 51.748.721.494,00	Rp -	Rp 51.748.721.494,00	Rp -	Rp -	Rp 3.100.000.000,00	Rp -	Rp 51.748.721.494,00



Kab. Pacitan, 5 Desember 2025
Bupati Pacitan

ttd
Indrata Nur Bayuaji



Lampiran XIII : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 5 Desember 2025

KABUPATEN PACITAN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan	852.109.436,00	-	-	852.109.436,00
2	Dinas Kesehatan	135.960.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	135.960.000,00
3	RSUD dr. Darsono	-	860.750.000,00	-	860.750.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.370.100,00	-	-	154.370.100,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.643.600,00	-	-	8.643.600,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.332.450.000,00	229.581.300,00	49.950.000,00	1.512.081.300,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	59.940.000,00	59.940.000,00	-
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.111.264,00	-	-	99.111.264,00
10	Dinas Perhubungan	99.789.000,00	-	-	99.789.000,00
11	Dinas Perikanan	25.124.900,00	-	-	25.124.900,00
12	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	46.794.000,00	-	-	46.794.000,00
13	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	149.999.300,00	55.500.000,00	-	205.499.300,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	83.886.000,00	-	-	83.886.000,00
15	Badan Keuangan Daerah	44.168.593.100,00	494.015.000,00	19.110.147.000,00	25.552.461.100,00
16	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	552.815.200,00	-	-	552.815.200,00
17	Sekretariat Daerah	586.342.000,00	19.425.000,00	19.425.000,00	586.342.000,00
18	Kecamatan Kebonagung	-	55.595.000,00	-	55.595.000,00
	JUMLAH	48.345.987.900,00	1.825.806.300,00	19.290.462.000,00	30.881.332.200,00



Kab. Pacitan, 5 Desember 2025
Bupati Pacitan

ttd

Indrata Nur Bayuaji



Lampiran XVI : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 5 Desember 2025

KABUPATEN PACITAN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	SUMBER PINJAMAN/OBLIGASI DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINAJAMAN/OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp.)	JANGKA WAKTU PINAJAMAN (TAHUN)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN %	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI (Rp.)		JUMLAH (Rp.)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----NIHIL-----											

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina TK
NIP.19690303198903 1 006

Kab. Pacitan, 5 Desember 2025
Bupati Pacitan
ttd
Indrata Nur Bayuaji

KODE REKENING	URAIAN	TARGET
1	2	3
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	61.300.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.934.912.700,00
4.1.02.03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	425.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	425.000.000,00



Kab.Pacitan, 5 Desember 2025
Bupati Pacitan,

ttd

Indrata Nur Bayuaji